

## **BAB III**

### **BADAN USAHA MILIK DESA RAHAYU**

#### **A. Gambaran umum Desa Rahayu dan Badan Usaha Milik Desa Rahayu**

Desa Rahayu merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sekitar 284 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 35,009 jiwa. Batas wilayah nya, utara berbatasan dengan kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung, Timur berbatasan dengan Desa Margahayu Tengah, Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu, dan Barat dengan Desa Cigondewah Hilir.

Tahun 1925, sejak itulah Desa Rahayu berdiri sebagai lembaga Pemerintahan yang mempunyai sebutan “Pamarentah Desa Rahayu”. Pada waktu itu (Tahun 1925) Pemerintah Desa dipimpin oleh Bapak Oong atau yang dikenal dengan sebutan Lurah Oong sampai tahun 1950 yang berpusat Pemerintahan di Kampung Cibolerang RW 01. Tahun 1950 sampai Tahun 1976 Kepemimpinan beralih kepada Bapak Mahroji dengan sebutan akrabnya Lurah Mahroji yang pada waktu itu Pusat Pemerintahan dipindahkan ke Kampung Curug RW 08. Tahun 1976 sampai tahun 1995 Desa Rahayu dipimpin oleh Bapak H E. A. Soehara, yang pada masa Pemerintahannya terjadi pemekaran wilayah yaitu pada Tahun 1982 Desa Rahayu dimekarkan menjadi dua wilayah, Desa Rahayu dan Desa Mekar Rahayu. Pusat Pemerintahan pada waktu itu dipindahkan kembali ke Kampung Cibolerang RW.01. Tahun 1995 Sampai Tahun 2003 Pemerintah Desa Rahayu dipimpin oleh Bapak H. Adad Musaddad, BA. yang pusat Pemerintahan di

Kampung Cibolerang RW 01. Pada Tahun 1995 Pusat Pemerintahan dipindahkan Ke Komplek Taman Kopo Indah II. Sampai sekarang. Tahun 2003 sampai tahun 2009 Pemerintah Desa Rahayu dipimpin oleh Bapak H. Uya Mulyana, yang pusat Pemerintahannya di Komplek Taman Kopo Indah II. Tahun 2009 sampai sekarang Pemerintah Desa Rahayu dipimpin oleh Bapak H. Dadang Suryana, yang pusat pemerintahannya di Komplek Taman Kopo Indah II.

Badan Usaha Milik Desa Rahayu sendiri dibentuk pada masa pemerintahan bapak H. Dadang Suryana yakni tepatnya pada Hari Senin 4 Januari 2016 dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Desa Rahayu yang diselenggarakan tanggal 02 Januari 2016, maka Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Rahayu periode 2016-2019, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Awaludin
2. Wakil Ketua : Akbar Riyadl
3. Sekretaris : Hafiz Zaelani
4. Kepala Unit Bisnis Sosial : Adzjun Wahyudin
5. Kepala Unit Bisnis Usaha Bersama : Jeni Zaelani
6. Kepala Unit Bisnis Produksi dan Perdagangan : Sutarji
7. Kepala Unit Hubungan Masyarakat : Suherman
8. Kepala Unit Perantara : Anggi Riyadi

Badan Usaha Milik Desa Rahayu didirikan dengan maksud/tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa itu sendiri. Pendapatan inilah yang menjadikan

desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya. Jika dijabarkan, keuntungan yang utama jelas membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian. Betapa tidak, masyarakat yang semula tidak produktif terbantu dengan adanya badan usaha ini, partisipasi masyarakat inilah yang akan meminimalkan pengangguran.

Masyarakat bisa bekerja, dan memiliki pendapatan tetap. Pendapatan inilah yang akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sementara itu, perekonomian desa akan lebih kuat. Ini berkat dari kemandirian desa dalam mengelola badan usahanya. Penguatan ekonomi desa jelas akan berdampak pada majunya desa tersebut. Tak hanya itu saja, Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan baik akan berimbas pada meningkatnya pelayanan masyarakat. Maksudnya, fasilitas untuk melayani kegiatan masyarakat akan tercover dengan baik.

Sarana dan prasarana bisa dibangun demi memakmurkan desa. Misalnya pembangunan jalan, sarana ibadah dan lain sebagainya. Kesemuanya bisa ditangani dengan mudah lantaran Desa memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya.

Aset desa perlu dimanfaatkan demi kepentingan umum. Salah satunya adalah memanfaatkannya sebagai badan usaha yang dianggap bisa dan harus mengalami perkembangan.

Badan Usaha Milik Desa Rahayu sendiri menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu (*Trading*) untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Salah satu jenis usahanya adalah jual beli alat-alat topi, kemudian Badan Usaha Milik Desa Rahayu menjalankan jenis usaha *Renting* seperti penyewaan lapangan futsal, lapangan badminton, dan gedung serba guna.

### **B. Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap perekonomian warga Desa Rahayu**

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Badan Usaha Milik Desa keberadaannya diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87 sampai 90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka bisa dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa termasuk Badan Usaha Milik Desa Rahayu memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki

arti bahwa Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok (Sembako), perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Masyarakat Desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi:

1. Solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa.
2. Kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas.
3. Ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya.
2. Pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi.
3. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
4. Kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas *managerial*, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. Program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh Badan Usaha Milik Desa.

Prasyarat pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa secara eksplisit telah disebutkan, peranan dari Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial.

Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rahayu melalui usaha-usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Rahayu serta kontribusinya terhadap kas desa atau Pendapatan Asli Desa (PAD). Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan Badan Usaha Milik Desa Rahayu ini mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola secara kolektif. Peranan Badan Usaha Milik Desa ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Desa bahwa hasil dari Badan Usaha Milik Desa dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## **BAB IV**

### **ANALISA MENGENAI EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA RAHAYU DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN WARGA DESA RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG**

#### **A. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung**

Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu, berdasarkan alat ukur efektivitas kinerja yang telah dibahas pada bab 2 (dua), bahwa menurut Richard M. Steers setidaknya meliputi :

##### **1. Kemampuan Menyesuaikan Diri**

Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam hal ini kurang mampu untuk menyesuaikan diri khususnya dengan warga Desa Rahayu ini terlihat dengan tidak adanya kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa Rahayu dan warga Desa Rahayu, padahal sudah seharusnya dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar guna tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Desa Rahayu.

##### **2. Prestasi Kerja**

Prestasi kerja yang dilakukan oleh staff Badan Usaha Milik Desa Rahayu sebenarnya sudah cukup bagus ini terlihat dengan adanya kegiatan Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam hal perdagangan yang sedikitnya mampu menghasilkan

dan menambah Pendapatan Asli Desa, namun masih tentunya masih perlu perbaikan-perbaikan guna lebih efektifnya Badan Usaha Milik Desa Rahayu.

### 3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas staff/pengurus Badan Usaha Milik Desa Rahayu sudah bisa dikatakan puas karena memang mendapat imbalan yang seimbang dan terbukti tidak ada yang merasa rugi.

### 4. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam hal produk yang dihasilkan sudah bagus.

### 5. Penilaian oleh pihak luar.

Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa Rahayu oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum sebenarnya sudah cukup baik namun masyarakat umum mengharapkan untuk terus adanya perbaikan dan ditingkatkan dalam segala hal.

Mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya (pencapaian tujuan). Dalam penelitian ini penulis membatasi indikator dari pencapaian tujuan yaitu dalam hal pelayanan dan pendapatan desa. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir sesuai dengan tujuan awal dan tercapai secara maksimal maka diperlukan tahapan yang baik.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Target dari penjualan alat-alat topi serta penyewaan lapangan futsal atau lapangan badminton, Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum sesuai target awal dari tujuan organisasi dikarenakan masih adanya kendala dalam proses pencapaian tujuan, target pendapatan Badan Usaha Milik Desa juga belum tercapai secara maksimal. Seharusnya laba atau keuntungan dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa Rahayu mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa tetapi hal itu belum dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melihat bahwa dalam proses pencapaian tujuan organisasi dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu dari dua indikator yaitu pelayanan dan pendapatan asli desa belum tercapai sesuai dengan tujuan awal dari organisasi.

Segi pelayanan Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum mampu mencapai target pelayanan yang target awal dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu ialah mampu memberikan pelayanan jual-beli alat topi dan yang lainnya kepada seluruh warga di Desa Rahayu sedangkan untuk saat ini target itu belum mampu dicapai dikarenakan kurang mampunya bersaing dengan toko lain. Sedangkan untuk pendapatan asli desa Badan Usaha Milik Desa Rahayu juga belum mampu memberikan kontribusi. Sesuai dengan uraian diatas menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum maksimal dikarenakan pencapaian tujuan dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Integrasi lebih ditekankan pada pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Jadi integrasi melihat sejauh mana organisasi mampu bersosialisasi serta berinteraksi dan menjalin hubungan dengan organisasi lainnya. Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi berlangsung selama hidup kita.

Sosialisasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau pondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melihat bahwa untuk proses sosialisasi dan komunikasi Badan Usaha Milik Desa Rahayu sudah berjalan dengan kurang begitu baik.

Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam mewujudkan proses integrasi dari organisasi kurang mampu memenuhi indikator dari integrasi itu sendiri. Dimulai dari sosialisasi yang kurang, kemudian organisasi Badan Usaha Milik Desa Rahayu tidak diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Rahayu keberadaannya. Selanjutnya komunikasi organisasi, Badan Usaha Milik Desa Rahayu jarang menjalin komunikasi dengan organisasi luar sebenarnya komunikasi ini sangat penting ini dimaksudkan agar kedepannya Badan Usaha Milik Desa Rahayu mampu menunjang perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat setempat, jika ruang lingkup kerja sama dan usaha Badan Usaha Milik Desa Rahayu semakin besar. Maka hal tersebut akan menambah staff dan karyawan baru untuk suatu badan usaha baru hasil dari proses kerja sama dengan organisasi lain.

Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rahayu Dalam Meningkatkan Perekonomian warga Desa Rahayu. Sesuai dengan uraian diatas menunjukkan bahwa proses integrasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Rahayu tidak berjalan baik ini terbukti dengan tidak diketahuinya keberadaan Badan Usaha Milik Desa Rahayu oleh sebagian masyarakat Desa Rahayu dan jarang menjalin komunikasi dengan organisasi lain.

Kemampuan adaptasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan dari individu, kelompok atau organisasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Adaptasi berkaitan erat dengan tingkat pengukuran yang dihubungkan dengan tingkat keberhasilannya agar dapat mencapai tujuan. Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat bahwa proses adaptasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Rahayu sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan organisasi namun perlu penyempurnaan lagi.

## **B. Kendala yang dialami Aparat Desa Rahayu dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu**

Implementasi Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan Badan Usaha Milik Desa masih belum bisa berjalan efektif dan belum mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa termasuk di Desa Rahayu sendiri. Hal ini tentunya tidak lepas dari kendala yang dialami oleh aparat desa itu sendiri, adapun kendala yang dialami oleh aparat desa rahayu adalah sebagai berikut :

### **1. Aparat Desa belum Memahami Wewenang Desa**

Kondisi aparat desa saat ini, masih banyak yang belum mengetahui serta memahami sepenuhnya wewenang yang dimiliki desa sesuai dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemahaman tentang *asas subsidiaritas* yakni adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di dalamnya. *Subsidiaritas* ini harus lahir melalui wewenang pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). dan *asas rekognisi* yakni desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat

usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi struktur di atas desa seperti yang tahun-tahun kemarin terjadi pada desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan Undang-Undang Desa, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat.

*Asas Subsidiaritas dan Rekognisi* ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi desa. Kondisi yang belum memahami wewenang desa ini, kemudian menjadikan pemerintah desa masih ragu dalam menjalankan wewenang desa secara penuh. Sehingga, upaya untuk membangun Badan Usaha Milik Desa sebagai badan yang akan mewadahi penggalan potensi desa pun tidak kunjung terlaksana.

## **2. Aparat Desa belum Memahami Konsep**

Sebelum Undang-Undang Desa disahkan, kita bersama paham bahwa konsep pembangunan desa dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Hal ini dikarenakan program pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai kerja nyata karena ada bentuk fisik yang terlihat oleh masyarakat.

Konsep pembangunan fisik, berbanding terbalik dengan proyek pemberdayaan yang bersifat program dan hasilnya tidak terlihat secara fisik. Padahal pembangunan sumber daya manusia adalah satu modal penting dalam

menjalankan kemandirian desa. Masih lemahnya pembangunan sumber daya manusia pada akhirnya membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Sehingga, akan sulit menemukan individu yang memiliki inisiatif mendirikan lembaga bersama untuk kesejahteraan bersama, pun pemerintah desa kesulitan mencari orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa.

### **3. Tidak Ada Keterbukaan Informasi antara Desa dengan Masyarakat**

Keterbukaan informasi masih menjadi kendala yang banyak dijumpai. Pusat informasi masih berada di antara elite desa, belum sampai kepada masyarakat secara luas. Sehingga isu-isu penting, program-program yang ada hanya diketahui oleh segelintir orang atau elite-elite desa. Ketidaktahuan masyarakat atas informasi penting seputar desa menjadikan program hanya diisi atau diikuti oleh orang-orang itu saja, atau istilahnya lingkaran keluarga perangkat desa dan kepala desa. Maka, ketika mendirikan Badan Usaha Milik Desa pun, pada akhirnya dalam kepengurusan atau strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Bisa ditebak, Badan Usaha Milik Desa kemudian berdiri seperti badan usaha milik keluarga, usaha yang dijalankan pun tidak berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

### **4. Kurangnya Kemampuan Management**

Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai oleh aparat desa. memang tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Ketika pun ada, biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga ketika diminta untuk

mengelola Badan Usaha Milik Desa maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, Badan Usaha Milik Desa tidak melaju dan hanya jalan di tempat.

Kondisi selanjutnya, karena tidak ada yang sesuai standar manajerial, maka pemerintah desa menunjuk orang dengan kapasitas yang belum memadai, ditandai dengan *track record* yang dimilikinya, hal ini akan sama saja dengan membawa Badan Usaha Milik Desa pada arah yang lebih mengkhawatirkan.

### **5. Badan Usaha Milik Desa Kurang Menarik Bagi Generasi Muda**

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa belum benar-benar dapat menarik generasi muda sebagai pengelola. Bisa dibilang Badan Usaha Milik Desa tidak menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Kondisi yang menjadi kendala salah satunya masih sulit meyakinkan kaum muda khususnya di Desa Rahayu bahwa Badan Usaha Milik Desa bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya, bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah harapan yang dapat mereka gunakan guna kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Ketidak tarikan generasi muda, menjadikan Badan Usaha Milik Desa masih dikelola dengan logika usaha yang dibangun atau dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan generasi tua. Seharusnya, generasi muda dan generasi tua saling tersinkronisasi untuk mewujudkan desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa.

### **6. Sifat Masyarakat Desa Rahayu (Pengusaha) yang *Apriori***

Sifat Masyarakat Desa Rahayu khususnya para pengusaha yang cenderung *Apriori* (beranggapan sebelum mengetahui) memang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Rahayu kebanyakan

pengusaha yang ada di Desa Rahayu lebih memilih egonya sendiri dan menganggap akan rugi apabila join atau bekerjasama dengan desa bahkan menganggap bahwa desa saingan bisnisnya, sifat seperti inilah yang sangat disayangkan karena sedikitnya akan mempengaruhi keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Rahayu.